

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak adalah diakibatkan oleh ketidakmampuan penggugat dan tergugat untuk mencapai kesepakatan atas suatu perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, yang telah ditempuh sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan, yaitu dengan cara penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak adalah Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) per tanggal 13 Februari 2020, dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sisa hak kontraktual Penggugat sebesar Rp32.625.000,00. hakim juga menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan

Tergugat karena pemutusan hubungan kerja PHK (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Hendaknya penggugat dalam mengajukan gugatannya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku termasuk terpenuhinya syarat formil dan materil gugatan.
2. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan tetap selalu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum para pihak agar memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Amiruddin dan H. Zainal, 2006, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budi Santoso, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan*, Malang : Universitas Brijwijaya Press.
- Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Dalinama telaumbanua, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta : Deepublish.
- Fahmi Idris, 2018, *Dinamika Hubungan Industrial*, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Hidayat Muharam, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Lain Husni, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Thaib, Ramon Nofrial, 2019, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Yogyakarta : Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,: Kencana Prenada.
- Rocky Marbun, 2010, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, Jakarta : visimedia.
- Tim Visi Yustisia, 2015, *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK*, Jakarta : Visimedia.

Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prandnya Paramita.

## **B. Jurnal**

Rohendra Fathammubina, Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, Jurnal Ilmiah Hukum De 'Jure, Volume. 3 Nomor. 1 Mei 2018.

Ayu Ratna Hari Putri, Sonhaji, Solechan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan* Jurnal Program Studi Si Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

## **C. Skripsi**

Sari simanjuntak, 2015, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Kepada Pekerja*, Universitas Medan Area : Repository UMA.

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4356.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.157, Tambahan Lembaran Negara RI No 5076.



## DOKUMENTASI

